



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan Akta Kelahiran Anak
2. Fotocopy KK dan KTP-el ibu kandung dan ayah biologis
3. Surat pengantar dari RT/RW diketahui Kelurahan
4. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologisnya yang disetujui ibu kandung dari anak yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan permohonan pengakuan anak dengan mengisi formulir
2. Petugas meverifikasi dan mevalidasi berkas persyaratan permohonan
3. Petugas mencatat dalam register akta pengakuan anak dan 2 (dua) saksi menandatangani register akta pengakuan anak sekaligus perekaman data
4. Petugas mengajukan kutipan dan register pada Kepala Seksi, Kepala Bidang untuk diteliti dan diparaf selanjutnya diajukan untuk ditandatangani Kepala Dinas
5. Menyerahkan akta pengakuan anak kepada pemohon dengan menunjukkan bukti pendaftaran

Waktu Penyelesaian

2 Hari

sejak dokumen di serahkan kepetugas dan sudah dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

melalui sms, telepon, website, media sosial dan atau datang ke kantor dukcapil